

BAB II


GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Daerah Kota Semarang

Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,5 juta jiwa penduduk. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batasan wilayah sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, sebelah utara dengan Laut Jawa panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 2.1 dibawah ini

:

Gambar 2.1
Peta Kota Semarang Tahun 2017



Sumber : bappeda.semarangkota.go.id (diakses pada tanggal 12 November 2018)

Secara administrasi, Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177

Kelurahan, secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Semarang

| No | Kecamatan | Jml Kelurahan | Luas (km²) |
|-----------|------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Mijen | 14 | 57.55 |
| 2. | Gunungpati | 16 | 54.11 |
| 3. | Banyumanik | 11 | 25.69 |
| 4. | Gajahmungkur | 8 | 9.07 |
| 5. | Semarang Selatan | 10 | 5.93 |
| 6. | Candisari | 7 | 6.54 |
| 7. | Tembalang | 12 | 44.20 |
| 8. | Pedurungan | 12 | 20.72 |
| 9. | Genuk | 13 | 27.39 |
| 10. | Gayamsari | 7 | 6.18 |
| 11. | Semarang Timur | 10 | 7.70 |
| 12. | Semarang Utara | 9 | 10.97 |
| 13. | Semarang Tengah | 15 | 6.14 |
| 14. | Semarang Barat | 16 | 21.74 |
| 15. | Tugu | 7 | 31.78 |
| 16. | Ngaliyan | 10 | 37.99 |
| | TOTAL | 177 | 373.70 |

Sumber : BPS Kota Semarang, 2015

Dari Tabel 2.1, terdapat 2 Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 5.55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayahnya sebesar 54.11 km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan kawasan perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sementara itu wilayah Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km².

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis 60 50° – 70 10° Lintang Selatan dan garis 1090 35° – 1100 50° Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Kondisi Geografis Kota Semarang

| Uraian | Letak Bujur – Lintang | Batas Wilayah |
|---------------|------------------------------|----------------------|
| Sebelah Utara | 6 ° 50 “ LS | Laut Jawa |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| Sebelah Selatan | 7 ° 10 “ LS | Kab. Semarang |
| Sebelah Barat | 109 ° 50 “ BT | Kab. Kendal |
| Sebelah Timur | 110 ° 35 “ BT | Kab. Demak |

Sumber : semarangkota.bps.go.id (diakses pada tanggal 12 November 2018)

Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C ke 32,9 °C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai 359,00 meter di atas permukaan laut.

Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 mdpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5% - 40%.

2.1.2 Kondisi Demografi

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang memiliki jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa, Jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yaitu sebesar 1.653.035 jiwa, terdiri dari 819.973 jiwa penduduk laki-laki, dan 833.069 penduduk perempuan. Dengan jumlah yang sebesar itu masih menjadikan Kota Semarang termasuk dalam 5 besar Kabupaten/ Kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah. Tidak meratanya persebaran penduduk sangat perlu mendapatkan perhatian lebih karena berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2017

| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | | Total |
|----|------------------|---------------|-----------|---------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | Semarang Barat | 79.789 | 81.825 | 161.614 |
| 2 | Semarang Timur | 35.641 | 37.788 | 73.429 |
| 3 | Semarang Tengah | 29.327 | 31.696 | 61.023 |
| 4 | Semarang Utara | 60.663 | 62.523 | 123.186 |
| 5 | Semarang Selatan | 36.861 | 38.196 | 75.057 |
| 6 | Gayamsari | 36.326 | 36.513 | 72.839 |
| 7 | Gajahmungkur | 30.187 | 30.938 | 61.125 |
| 8 | Genuk | 53.986 | 53.496 | 107.482 |
| 9 | Pedurungan | 94.475 | 95.309 | 189.784 |

| | | | | |
|----|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 10 | Candisari | 40.330 | 41.506 | 81.836 |
| 11 | Banyumanik | 69.428 | 70.507 | 139.935 |
| 12 | Gunungpati | 45.487 | 44.998 | 90.485 |
| 13 | Tembalang | 87.503 | 87.732 | 175.235 |
| 14 | Tugu | 16.647 | 16.381 | 33.028 |
| 15 | Ngaliyan | 68.454 | 68.999 | 137.453 |
| 16 | Mijen | 34.869 | 34.655 | 69.542 |
| | Total | 819.973 | 833.069 | 1.653.035 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Dari Tabel 2.3, sebaran penduduk per Kecamatan di Kota Semarang terdapat 2 Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Pedurungan dengan jumlah penduduk mencapai 189.784 jiwa dan Kecamatan Tembalang dengan jumlah penduduk mencapai 175.235 jiwa. Kecamatan Tugu adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 33.028 jiwa.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

2.2.1 Sejarah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Dinas Kebakaran dalam babakan sejarah Kota Semarang sama tuanya dengan sejarah Pemerintah Kota Semarang. Pada masa pemerintah Hindia Belanda disebut dengan "*Brandweer*". Dengan perkembangan masyarakat dan pertumbuhan pembangunan menuntut dengan peran pemerintah dalam mengelola Unit Pemadam Kebakaran ini. Baru setelah adanya penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada daerah-

daerah otonom, Kabupaten, Kota Besar dan Kecil di Jawa pada bidang Pekerjaan Umum ini, maka Pemerintah Kotamadya Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah tanggal 31 Agustus 1971, di mana unit Pemadam Kebakaran ini menjadi Dinas Pekerjaan Umum.

Unit Pemadam Kebakaran ini terus ditingkatkan dengan mengikuti perkembangan dan kemajuan pembangunan yang dihadapi Kota Semarang. Karena adanya perkembangan dan kemajuan pembangunan kota semakin pesat, maka Walikota Semarang mengajukan Rencana Peraturan Daerah pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. Rencana Peraturan Daerah ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah pada tanggal 19 Januari 1989, yang dalam penjelasan umum daerah itu menyebutkan: Kota Semarang sebagai ibukota Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah penduduknya semakin padat, pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah maupun swasta, kawasan perumahan, industri yang semakin berkembang dengan pesat, sehingga menimbulkan kerawanan dan apabila terjadi kebakaran membutuhkan penanganan secara khusus.

Demikian pula untuk menjamin berhasilnya pelaksanaan usaha penanggulangan kebakaran secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, maka fungsi pemadam kebakaran yang ditangani oleh salah satu seksi Dinas Pekerjaan Umum sudah tidak memadai lagi. Sejak saat itulah Dinas Kebakaran secara resmi dibentuk dan lepas dari Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Daerah. Setelah berlakunya otonomi Daerah secara rinci kedudukan tugas, fungsi, kewenangan, susunan dan bagan organisasi Dinas Kebakaran Kota Semarang adalah sebagai berikut: (UU No.22, tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) pembentukan SOTK Dinas Kebakaran Kota Semarang berdasarkan Perda No. 2 tahun 2001.

2.2.2 Profil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang menempati kantor yang terletak di jalan Madukoro nomor 6 Kota Semarang. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang beranggotakan 119 orang personil dan dilengkapi dengan peralatan operasional, terutama peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Peralatan tersebut difungsikan untuk mengamankan dan melindungi bangunan-bangunan dan menyelamatkan manusia yang ada di Kota Semarang. Keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai salah satu dinas yang ada di jajaran Pemerintahan Kota Semarang yang bertugas memberikan pelayanan kebakaran antara lain :

1. Pelayanan pelatihan dan bimbingan penyuluhan penanggulangan kebakaran;
2. Pelayanan pemeriksaan gambar dan kelayakan peralatan pemadam kebakaran yang telah terpasang;
3. Pelayanan pemadam kebakaran.

Keterlibatan Dinas Pemadam Kebakaran untuk berdirinya sebuah kota sungguh tidak terpisahkan, terlebih Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang juga berfungsi sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah, tentu harus

memperhatikan dan menciptakan stabilitas keamanan, ketertiban, dan perlindungan dari bencana kebakaran.

2.2.3 VISI dan MISI

Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah :

Visi :

Visi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah “Terciptanya rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran dan bencana lain”.

Misi :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Dinas Pemadam Kebakaran yang berdedikasi tinggi, peduli, serta antisipatif;
2. Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran serta penyelamatannya;
3. Meningkatkan ketahanan lingkungan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

2.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;.
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemadam Kebakaran;

8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatanbidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dan UPTD;
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.5 Struktur Organisasi

Susunan Dinas Pemadam Kebakaran, terdiri dari :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Teknis Pencegahan;
 - 2) Seksi Inspeksi; dan
 - 3) Seksi Penindakan.

- d. Bidang Operasional dan Penyelamatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Operasi;
 - 2) Seksi Penyelamatan; dan
 - 3) Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana;
 - 2) Seksi Prasarana; dan
 - 3) Seksi Analisa Kebutuhan.
- f. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Informasi dan Publikasi;
 - 2) Seksi Ketahanan; dan
 - 3) Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari Struktur Organisasi tersebut semua sudah terisi personilnya, maka Kepala Dinas menduduki Esselon IIb, Sekretaris menduduki Esselon IIIa, 5 Kepala Bidang menduduki Esselon IIIb, 3 Ka.Sub Bag menduduki Esselon IVa, 12 Kepala Seksi menduduki Esselon IVa, dan beberapa jabatan fungsional.

Berikut ini disajikan gambar dari struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Tabel 2.4
Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang



| |
|--------------------------------|
| Kelompok Jabatan Fungsional |
|--------------------------------|

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2018

Berikut ini diuraikan mengenai penjabaran tugas dan fungsi dari struktur organisasi

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta

mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Pengembangan Teknik, Bidang Sarana Prasarana, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan, serta bidang umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di Bidang Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Pengembangan Teknik, Bidang Sarana Prasarana, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di Bidang tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Pengembangan Teknik, Bidang Sarana Prasarana, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Penyusunan rencana kerja anggaran Dinas Pemadam Kebakaran;
- f. Penyusunan laporan kinerja program Dinas Pemadam Kebakaran;
- g. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan evaluasi kinerja di Bidang tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan

- Penyelamatan, Bidang Pengembangan Teknik, Bidang Sarana Prasarana, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan realisasi anggaran di Bidang tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Pengembangan Teknik, Bidang Sarana Prasarana, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
 - j. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Bidang tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Pengembangan Teknik, Bidang Sarana Prasarana, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Pengembangan Teknik, Bidang Sarana Prasarana, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - l. Penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat
 - m. Penyusunan laporan kinerja program Sekretariat, dan
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pencegahan

Bidang Pengembangan Teknik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Bina Teknis Pencegahan, Seksi Inspeksi, dan Seksi Penindakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pencegahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Teknis Pencegahan, Seksi Inspeksi, dan Seksi Penindakan;
- c. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pencegahan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pencegahan;
- e. Menyiapkan kegiatan pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- f. Menyiapkan kegiatan perancangan keselamatan kebakaran bangunan gedung serta pengangkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
- g. Menyiapkan kegiatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan perencanaan bangunan gedung;
- h. Menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;
- i. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;

- j. Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan penyimpangan, penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya;
- k. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi kajian teknis keselamatan kebakaran bangunan gedung;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan rekomendasi penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran atau penyalahgunaan perizinan dan non perizinan;
- m. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan Perangkat Daerah/atau instansi terkait.

D. Bidang Operasional dan Penyelamatan

Bidang Operasional dan Penyelamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Operasi, Seksi Penyelamatan, dan Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Operasional dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang penyelamatan;

- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang penyelamatan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang penyelamatan;
- d. Pelaksanaan pola operasional penanggulangan dan pencegahan kebakaran, perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda akibat kebakaran dan bencana lain;
- e. Pelaksanaan usaha-usaha yang berhubungan dengan pencegahan bahaya kebakaran;
- f. Pengaturan strategi operasional penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain;
- g. Pelaksanaan usaha penanggulangan kebakaran, perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda akibat kebakaran dan bencana lain;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit-unit kebakaran, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran;
- i. Pelaksanaan penelitian dan penggunaan racun api;
- j. Pelaksanaan usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelamatan dan operasional;
- k. Penyajian data dan informasi di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang penyelamatan;

- l. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang penyelamatan;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang penyelamatan;
- n. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Operasional dan Penyelamatan;
- o. Penyusunan laporan kinerja program Bidang Operasional dan Penyelamatan.

E. Bidang Sarana Prasarana

Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Sarana, Seksi Prasarana, dan Seksi Analisa Kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana;
- b. Pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana, Seksi Prasarana, dan Seksi Analisa Kebutuhan;
- c. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Sarana Prasarana;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan standarisasi dan pengelolaan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

- f. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- g. Menyiapkan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- h. Menyiapkan kegiatan pengaturan dan pengendalian penggunaan kendaraan operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;
- i. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan distribusi sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta peralatan operasional pendukung lainnya;
- j. Menyiapkan kegiatan penyusunan analisa kebutuhan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. Menyiapkan kegiatan penyusunan kajian standar operasional pengelolaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- l. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan tingkat kecukupan, kelaikan dan ketepatan penggunaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- m. Menyiapkan kegiatan penyusunan kajian kelaikan sarana prasarana operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan.

F. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan

serta mengevaluasi Seksi Informasi dan Publikasi, Seksi Ketahanan, dan Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi dan Publikasi, Seksi Ketahanan, dan Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas;
- c. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan sosialisasi upaya penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- f. Menyiapkan kegiatan pelayanan, analisis dan pelaksanaan tindakan lanjut pengaduan masyarakat;
- g. Menyiapkan kegiatan pengelolaan *website* dan media sosial serta dokumentasi Dinas Pemadam Kebakaran;
- h. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan publikasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
- i. Menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran;

- j. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan serta pendataan sistem keselamatan kebakaran dan bencana yang berbasis lingkungan dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;
- k. Menyiapkan kegiatan pembentukan dan pemberdayaan satuan relawan kebakaran;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas;
- m. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya aparatur pemadam kebakaran;
- n. Menyiapkan kegiatan penyusunan standar kompetensi petugas kebakaran;
- o. Menyiapkan kegiatan kerjasama pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi aparatur pemadam kebakaran;
- p. Menyiapkan kegiatan pengembangan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- q. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis petugas pemadam dan penyelamatan.

2.2.6 Sarana dan Prasarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kebakaran

Untuk mendukung kegiatan operasional, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang didukung sejumlah sarana dan prasarana operasional yang diantaranya terdiri dari :

- a. Bangunan Kantor dan Pos Pembantu Kebakaran

Tabel 2.5

**Bangunan Kantor dan Pos Pembantu Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran
Kota Semarang**

| No | Nama | Alamat |
|----|---------------------------------------|--|
| 1 | Kantor Pusat Kebakaran | Jl. Madukoro No. 6 Semarang |
| 2 | Pos Pembantu Kebakaran Banyumanik | Jl. Ngesrep Timur, Banyumanik |
| 3 | Pos Pembantu Kebakaran Plamongan | Plamongan Indah, Plamongsari |
| 4 | Pos Pembantu Kebakaran Tugu | Jl. Walisongo Tugu |
| 5 | Pos Pembantu Kebakaran Genuk | Kawasan Industri Terboyo Tugu |
| 6 | Pos Pembantu Kebakaran Gunungpati | Jalan Raya Gunungpati-Ungaran |
| 7 | Pos Pembantu Kebakaran Semarang Timur | Jl. Kridonggo, Semarang Timur |
| 8 | Pos Pembantu Kebakaran Mijen | Jl. Semarang-Boja RM. Hadi Soebeno 122 |

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2018

- b. Kendaraan Operasional; Kendaraan Pendukung Operasional

**Tabel 2.6
Armada Pendukung Operasional**

| No | Jenis Armada | Jumlah |
|----|--------------|--------|
| 1 | Mobil Pompa | 192 |
| 2 | Mobil Tangga | 11 |

| | | |
|----|--------------------------------------|----|
| 3 | Mobil Snorkel | 4 |
| 4 | Mobil Breathing Apparatus | 3 |
| 5 | Mobil Submarine | 2 |
| 6 | Mobil Ambulance | 10 |
| 7 | Mobil Penerangan | 6 |
| 8 | Mobil Foam DC | 1 |
| 9 | Mobil Break Squart | 3 |
| 10 | Mobil Dapur | 4 |
| 11 | Mobil Komando | 21 |
| 12 | Mobil Rescue Pemadam | 6 |
| 13 | Mobil Angkutan Petugas/ Peralatan | 14 |
| 14 | Mobil Derek | 2 |
| 15 | Mobil Foam Fancer | 1 |
| 16 | Mobil Storing | 5 |
| 17 | Mobil Truk Petugas/ Peralatan | 21 |
| 18 | Mobil Fire Ceef | 16 |
| 19 | Motor Petugas Pemadam (IFEK) | 26 |

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2018

Gambar 2.3
Mobil Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang



Sumber : dokumen pribadi

c. Peralatan Pendukung Operasional

1. Helm
2. *Fire Jacket*
3. *Fire Trouser*
4. Sarung Tangan
5. Masker
6. Senter
7. Sepatu Harfik/ *Safety Shoes*
8. Kapak

d. Sumber Air

Tabel 2.7
Jumlah Sumber Bahan Pemadam

| No | Jenis Armada | Jumlah |
|----|--------------|--------|
|----|--------------|--------|

| | | |
|---|------------|-----|
| 1 | Hydrant | 182 |
| 2 | Tandon Air | 12 |
| 3 | Tangki Air | 2 |

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2018

Bak Tandon yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang terdiri dari :

1. Pos Induk Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Jl. Madukoro No. 5
2. Pos Plamongan Indah Jl. Plamongan Indah Pedurungan
3. Pos Sumurboto Jl. Ngesrep Timur No.5
4. Halaman Dinas Kebersihan Jl. Supriyadi Pedurungan
5. Depan Kantor Kelurahan Gisikdrono Jl. Pamularsih Semarang Barat
6. Depan Kantor Kecamatan Ngaliyan Jl. Raya Ngaliyan
7. Depan Kantor Kecamatan Candisari Jl. Kesatrian, Jangli
8. Depan Kantor Kelurahan Sambiroto Jl. Sambiroto Raya No. 89
9. Depan Kantor Kelurahan Pudak Payung Jl. Pudak Payung
10. Taman depan Kantor Kecamatan Semarang Selatan Jl. Sompok
11. Pos Terboyo Jl. Kawasan Industri Terboyo-Semarang
12. Halaman Lokasi Wisata Taman Lele Semarang

1.6.1 Prosedur Tetap Tata Cara Pelaksanaan Penanggulangan, dan Pengendalian Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 11 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Cara Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Kota Semarang, Tahapan Prosedur Tetap meliputi:

1.2.8.1 Persiapan

1. Persiapan Pendukung

- 1) Menyiapkan ruang data yang didalamnya terpasang data-data:
 - (1) Struktur organisasi;
 - (2) Peta daerah rawan kebakaran dan bencana, serta peta wilayah;
 - (3) Daftar kejadian kebakaran yang terjadi di Kota Semarang;
 - (4) Jejaring komunikasi;
 - (5) Buku-buku registrasi;
 - (6) Buku pedoman;
 - (7) Formulir-formulir laporan;
 - (8) Leaflet dan
 - (9) Alat peraga penyuluhan.
- 2) Koordinasi dengan unsur terkait dan mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan/ketrampilan personil dinas kebakaran serta masyarakat.


2. Persiapan personil

- 1) Staf dibagi dalam kelompok-kelompok kerja sesuai dengan struktur organisasi tata kerja (STOK) yaitu sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, kepala sub bagian dan staf;
 - 2) Pasukan dibagi dalam kelompok-kelompok yaitu komandan pleton, wakil komandan pleton, komandan regu, dan anggota yang berada di pos induk dan pos pembantu;
 - 3) Operasional induk dibawah komando kepala bidang operasional dan pengendalian dibantu kepala seksi operasi dan kepala seksi pengendalian dan kepala seksi perlindungan dan keselamatan.
3. Persiapan sarana dan prasarana seperti mobil pemadam kebakaran, pasokan air, alat komunikasi, perlengkapan personil dan prasarana lain

1.2.8.2 Pengorganisasian

Susunan organisasi dan tata kerja dinas kebakaran mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Semarang. Susunan pasukan dibagi dalam pleton dan pleton dibagi dalam regu yang ditetapkan susunannya dengan surat keputusan kepala dinas kebakaran kota semarang. Berikut adalah Struktur Protap Operasi Penanggulangan Kebakaran:

Tabel 2.8
Alur Struktur Protap Operasi Penanggulangan Kebakaran



Sumber: Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2009

1.2.8.3 Pelaksanaan

Dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Tata Cara Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Kota Semarang. Alur pelaksanaan prosedur tetap operasi penanggulangan kebakaran meliputi:

1. Penanggulangan/Pemadaman

Pelaksanaan dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dan fungsi-fungsi, pasukan sesuai dengan keahliannya antara lain:

- a. Kepala Sub Dinas Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan rencana pola operasional penanggulangan dan pencegahan kebakaran, perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta akibat kebakaran dan bencana lainnya. Fungsi Kepala sub dinas operasional dan pengendalian meliputi:
 - 1) Pelaksanaan usaha yang berhubungan dengan pencegahan bahaya kebakaran;
 - 2) Pengaturan strategi operasional penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain;

- 3) Pelaksanaan usaha penanggulangan kebakaran, perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda akibat kebakaran dan bencana lain;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit kebakaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran;
 - 5) Pelaksanaan usaha-usaha yang berhubungan dengan pengendalian dan operasional.
- b. Komandan Pleton memiliki tugas meliputi:
- 1) Mengatur dan mengawasi anggotanya termasuk unit mobil pemadam kebakaran dan inventarisnya;
 - 2) Membuat jadwal piket bagi petugas komunikasi dan pembagian tugas regu pada masing-masing pos serta mengawasi/mengarahkan penggunaan telepon anggotanya;
 - 3) Mengumpulkan dan meneliti laporan peristiwa/kejadian dari masing-masing komandan regu;
 - 4) Melakukan pengawasan disiplin anggotanya;
 - 5) Bertanggung jawab kepada kepala seksi operasi.
- c. Komandan Regu
- 1) Mengatur dan mengawasi tugas anggotanya;
 - 2) Memimpin unitnya pada waktu berangkat sampai dengan kembali ke tempat kejadian kebakaran;

- 3) Mempimpin taktik dan strategi pemadaman;
- 4) Koordinasi antar kepala regu pada saat melaksanakan tugas di tempat kejadian kebakaran;
- 5) Membuat laporan tugas masing-masing selama 12 jam disampaikan kepada komandan pletonnya.

d. Pengemudi

- 1) Mengoperasikan unit mobil dan atau pompa kebakaran;
- 2) Mengusahakan tersedianya air secara kontinyu dilokasi kejadian kebakaran;
- 3) Melaporkan kerusakan pada mobil/pompa kepada komandan regu untuk diteruskan beklat secara hirarki;
- 4) Bertanggung jawab kepada komandan regunya.

e. Komunikasi

- 1) Menerima, mencatat dan meneruskan berita kebakaran dan bencana lainnya kepada pimpinan;
- 2) Menjaga dan merawat inventaris komunikasi yang diberikan oleh dinas dan bertanggung jawab kepada komandan regu.

f. Juru Padam dan Penyelamat

- 1) Melaksanakan tugas pemadaman;
- 2) Melaksanakan usaha-usaha pertolongan korban kebakaran dan bencana lainnya;

- 3) Bertanggung jawab kepada komandan regu.

2. Penyelamatan (rescue) dan Evakuasi

Kegiatan dari Penyelamatan (*rescue*) dan Evakuasi sebagai berikut:

1. Membina dan mengkoordinasikan operasional dengan satuan terkait dalam operasi penyelamatan;
2. Mengadakan usaha-usaha penyelamatan dan evakuasi terhadap korban kebakaran baik jiwa maupun benda;
3. Menyiapkan tempat berhimpun bagi korban;
4. Memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan sebelum dirujuk ke rumah sakit;
5. Mengadakan pengawasan, penilaian dan pencatatan terhadap korban.

2.2.8.4 Komando dan Pengendalian

1. Pola Operasi dan Pemadaman

1. Pola Operasi Statis terdiri dari:
 - 1) Unit penyerang berada di antara daerah kebakaran dan daerah bahaya kebakaran untuk mencari sumber api dan memadamkan kebakaran;
 - 2) Unit penyalur posisi berada diantara mobil unit penyerang dan mobil unit penghisap;
 - 3) Unit penghisap (berada didekat sumber air) yang mensuplai air dari sumber air ke unit penyalur dan selanjutnya disalurkan ke unit penyerang.
2. Pola Operasi Dinamis

Unit penyerang pertama apabila pasokan airnya habis akan meninggalkan tempat untuk mencari pasokan air, kemudian posisinya diganti oleh unit mobil pemadam kebakaran berikutnya begitu seterusnya. Pola ini dilakukan apabila sumber air jauh dari sasaran dan tidak mungkin menggunakan pola statis.

3. Pola Operasi Gabungan (Statis dan Dinamis)

Pola operasi gabungan unit penyerang disuplai oleh beberapa unit mobil kebakaran dibelakangnya, maka unit yang terakhir sebagai pensuplai apabila pasokan airnya habis, selanjutnya unit rangkaian terakhir akan meninggalkan posisinya untuk mencari pasokan air, kemudian posisinya digantikan oleh unit unit cadangan yang masih berisi pasokan air. Pola ini umumnya digunakan apabila jalan menuju tempat kejadian kebakaran (sasaran sempit dan sumber airnya tidak ada/jauh dari sasaran).

4. Pola Operasi Khusus

Pada bangunan tinggi dapat menggunakan 3 pola diatas dengan menambah unit mobil khusus yaitu mpbil unit tangga, snorkel, rescue dll.

5. Pemberangkatan Unit Mobil

Pemberangkatan unit mobil atas perintah Komandan Pleton, Wakil Komandan Pleton/Ka. Sie. Operasi/Ka. Bid. Dinas Operasional dan Pengendalian dengan memberangkatkan unit pertama dan pos terdekat untuk meluncur ke tempat kejadian kebakaran, ditambah dari posko/pos-pos lain sesuai dengan kebutuhan.

6. Penyelamatan Jiwa

Dalam setiap kejadian kebakaran/bencana lain harus lebih diutamakan sambil melakukan pemadaman.

7. Penggunaan Sarana Komunikasi

- 1) Dalam setiap melaksanakan tugas operasional pemadaman kebakaran dan bencana lain penggunaan telepon/radio komunikasi hendaknya dilakukan seperlunya saja, singkat, jelas dan yang tidak berkepentingan cukup memonitor saja.
- 2) Pengawasan terhadap kelancaran penggunaan/gangguan komunikasi dilakukan oleh Sub Dinas Operasional dan Pengendalian.

2. Pelaksanaan Pengendalian

1. Kepala bidang Operasional dan Pengendalian dan Kepala bidang Beklat secara bergiliran bertanggung jawab atas terlaksananya operasi pemadaman.
2. Kedua kepala bidang menyusun jadwal untuk piket pendukung yang sewaktu-waktu dapat dihubungi, yang terdiri dari perwira piket dan beberapa pembantu.
3. Dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.